



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara:

I Wayan Pageh Sentosa, SE, tempat dan tanggal lahir di Karangasem, 13

Agustus 1973, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Mekar Jaya B1 06 A, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saud Susanto HK, S.H. dan Maulana Yusman Sukardi, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Pulau Misol Gang XVIII No. 6 Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 108/SK/2022/PA.Bdg, tanggal 29 Agustus 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: saudsusanto1453@gmail.com;

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP. Kuta, yang berkedudukan di

Kabupaten Badung, beralamat di Jalan Raya Kuta Nomor 129 A, Kuta Kabupaten Badung, Bali;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nur (*Operational Deputy* pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Regional IX/Surabaya), Mochammad Rezeki

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apriliyan (*Legal Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Regional IX/Surabaya), Wilmartin Manoppo (*Legal Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Regional IX/Surabaya), Rendik Eka Purnama (*Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Regional IX/Surabaya), Pipin Afriandy (*Area Collection & Recovery Manager, Area Collection & Recovery* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Denpasar), Irfan Misbahul Arif, (*Retail Collection Officer, Area Collection & Recovery* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Denpasar), Bayu Nugroho (*Area Consumer Collection, Restructuring & Recovery Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Denpasar), Angga Wahyuda Prawiroso (*Branch Manager* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area KCP Kuta), dan Gagah Ariasakti Winata (*Consumer Banking Relationship Manager* pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Kuta), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/020.KUA RCEO/RO.IX, tanggal 21 Desember 2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 7/SK/2022/PA.Bdg, tanggal 25 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: *mochammad.rezeki@gmail.com*;
Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bdg., tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung pada tanggal 8 September 2022, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1444 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2022 yang pokoknya mengajukan keberatan dan mohon dijatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Kontra Memori Banding dari para Terbanding tanggal 5 Oktober 2022, yang pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Agama Badung tersebut dikuatkan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Oktober 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan pada Pasal 199 ayat (1) RBg. *junctis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Marina Mayasari, S.H, Mediator Pengadilan Agama Badung, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Februari 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempertimbangkan kembali fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diajukan dalam peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1444, Memori Banding Pembanding tanggal 1 Oktober 2022, Kontra Memori Banding dari Terbanding tanggal 5 Oktober 2022, serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui dan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk menguatkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Badung tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pembanding adalah berkaitan dengan akad-akad (multiakad/*al-uqud al-murakkabah*), yaitu Surat Penawaran Pemberian



Pembiayaan Nomor 18/016-3/SP3/267, tanggal 29 Agustus 2016, Akad *Hawalah wal Ujarah* Nomor 34, tanggal 31 Agustus 2016, Akad Pembiayaan *Musyarakah Take Over* Nomor 35, tanggal 31 Agustus 2016, dan Akad Pembiayaan Penambahan Modal Kerja Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2016, serta akad-akad turunannya yang dianggap oleh Pembanding sebagai akad konvensional yang diakali menjadi akad berbasis Syariah, yakni:

- a. Mengandung unsur ribawi/bunga;
- b. Menggunakan barang jaminan yang tidak dibolehkan oleh Akad *Musyarakah*;
- c. Terdapat pembagian keuntungan antara Nasabah dan Bank, tetapi risiko ditanggung oleh Nasabah;
- d. Akad-akad tersebut mengandung klausula eksonerasi dan *undue influence*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, semua akad yang digugat oleh Pembading tersebut secara normatif telah memenuhi 5 (lima) prinsip dalam akad syariah, yaitu kemitraan (*ta'awun*), keadilan/saling rela, kemanfaatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*) dan tidak mengandung riba/bunga;
2. Bahwa keberatan Pembanding mengenai adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*), yakni pihak Bank dipandang mendiktekan isi perjanjian pada posisi Nasabah sangat membutuhkan pembiayaan tidak dapat diterima, karena hal tersebut dapat dicegah sebelum akad ditandatangani;
3. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan pada angka 2 (dua) tersebut, suatu hal yang diterima secara universal adanya perjanjian baku/perjanjian standar yang persyaratannya telah ditentukan lebih dahulu, seolah-olah bahwa persyaratan tersebut adalah klausula eksonerasi yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) juga tidak dapat dibenarkan, karena ketika nasabah menandatangani akad/kontrak, maka terpenuhi asas *antaradin*, atau

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan atau kerelaan sebagaimana ditentukan dalam 5 (lima) prinsip dasar akad syariah dan Pasal 1320 KUHPerdara;

4. Bahwa dengan ditandatangani sebuah akad, berarti terpenuhi rukun ijab dan qabul dalam transaksi sebagai keharusan dalam akad-akad perbankan modern;
5. Bahwa mengenai adanya barang jaminan (tanah) dalam akad *Musyarakah* No. 35, tanggal 31 Agustus 2016, adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dibolehkan menurut Fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000, Fatwa DSN Nomor 68 Tahun 2008, Fatwa DSN Nomor 92 Tahun 2014, sebagai salah satu unsur kehati-hatian dalam pembiayaan pada Perbankan;
6. Bahwa mengenai keberatan bahwa hanya ada pembagian keuntungan antara Bank dan Nasabah dalam akad dan tidak ada *loss sharing* (beban kerugian bersama), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan adanya adendum dan restrukturisasi dalam akad-akad ikutannya adalah bentuk lain *loss sharing*;
7. Bahwa lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Bank bukan perbuatan melawan hukum, karena sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2013 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun ada bantahan, perlawanan atau gugatan karena kekuatan perjanjian dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan atas sebuah kontrak hanya patut dilakukan sebelum pembiayaan diterima, sedangkan dalam perkara *a quo* keberatan diajukan setelah 5 (lima) tahun kontrak ditandatangani dan nasabah telah menikmati fasilitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Agama Bandung Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg., karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 26 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1444 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanggal 7 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arsyad**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arsyad

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	